



P U T U S A N

Nomor : 314/PID.SUS/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRISUGIANTO Alias ANTO Bin SOGININ;**
Tempat lahir : Meranti;
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 22 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lestari III (rumah petak III) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 314/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
9. Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 314/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 30 Nopember 2016 tentang penunjukan majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor : 314/PID.SUS/2016/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 902/Pid.Sus/2016/PN Pbr tanggal 14 Nopember 2016;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana diuraikan di dalam Surat Dakwaan, No.Reg.Perk: PDM-370/PEKAN/09/2016, tertanggal 21 September 2016, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO Bin SOGIMIN bersama-sama dengan saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON (dilakukan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 314/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat Jl. Lestari III (rumah petak III) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 13.00 wib saksi IRSON APRIANTO bersama dengan rekan-rekannya anggota Satnarkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi mengenai seseorang yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja di Jl. Lestari III (rumah petak III) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya saksi IRSON APRIANTO bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut.
- Bahwa setelah beberapa saat mengawasi aktifitas yang terjadi di rumah tersebut, masih pada hari yang sama sekira pukul 14.30 wib saksi IRSON APRIANTO dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON yang ditemukan sedang berada di dalam rumah tersebut memegang 1 (satu) buah lantingan rokok yang terbuat dari campuran ganja kering dan tembakau bekas hisap.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON di lantai dekat saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON semula duduk ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering terbungkus kertas koran yang diakui saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON sebagai miliknya yang dibeli secara patungan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 314/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO dengan mengeluarkan uang masing-masing sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO bersama saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari temannya yang bernama ELMI (DPO) yang datang ke rumah kost terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 19.00 wib dengan maksud untuk dipergunakan bersama-sama.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON tersebut saksi IRSON APRIANTO dan rekan-rekannya melakukan pengembangan penyelidikan dan menangkap terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO di tempat kerjanya.
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO mengaku narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan di rumah yang berada di Jl. Lestari III (rumah petak III) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah milik terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO dan saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON yang sebelumnya dibeli dan akan dipergunakan bersama-sama.
- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkoba nomor : 204/BB/P/V/180500/2016 tanggal 19 Mei 2016 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, barang bukti narkoba jenis daun ganja kering atas nama JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON, Dkk memiliki berat bersih seluruhnya 4,8 (empat koma delapan) gram dan barang bukti 1 (satu) linting rokok bekas isap berisi narkoba jenis daun ganja kering memiliki berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab : 6638/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Puslabfor Polri

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 314/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Medan menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan 1 (satu) puntung rokok dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram milik JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON dan TRI SUGIANTO Alias ANTO adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab : 6642/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti serta 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik TRI SUGIANTO Alias ANTO Bin SOGIMIN adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I berupa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO Bin SOGIMIN dan saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO Bin SOGIMIN bersama-sama dengan saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat Jl. Lestari III (rumah petak III) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Lestari III (rumah petak III) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON bersama dengan terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO telah menggunakan narkotika jenis ganja kering dengan cara mencampur daun ganja kering yang dimilikinya dengan tembakau rokok, lalu melinting campuran daun ganja kering dan tembakau tersebut menjadi lintingan rokok dengan menggunakan kertas paper. Setelah itu saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON membakar ujung rokok dan menghisap asap rokok tersebut seperti menghisap rokok biasa secara bergantian dengan terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 14.30 Wib sehabis makan siang, saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON kembali menghisap sisa lintingan rokok campuran ganja kering yang sebelumnya ia hisap bersama terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO.
- Bahwa pada saat saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON sedang menghisap rokok campuran ganja kering di rumahnya, tiba-tiba saksi IRSON APRIANTO dan rekan-rekannya datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON yang ditemukan sedang berada di dalam rumah tersebut memegang 1 (satu) buah lintingan rokok yang terbuat dari campuran ganja kering dan tembakau bekas hisap.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON di lantai dekat saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON semula duduk ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering terbungkus kertas koran yang diakui saksi JHON HENDRA

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 314/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA Alias JHON sebagai miliknya dan terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO untuk dipergunakan bersama-sama.

- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti narkotika nomor : 204/BB/P/V/180500/2016 tanggal 19 Mei 2016 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, barang bukti narkotika jenis daun ganja kering atas nama JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON, Dkk memiliki berat bersih seluruhnya 4,8 (empat koma delapan) gram dan barang bukti 1 (satu) linting rokok bekas isap berisi narkotika jenis daun ganja kering memiliki berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab : 6638/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan 1 (satu) puntung rokok dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram milik JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON dan TRI SUGIANTO Alias ANTO adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab : 6642/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti serta 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik TRI SUGIANTO Alias ANTO Bin SOGIMIN adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk mempergunakan Narkotika Gol. I jenis ganja kering tersebut terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO Bin SOGIMIN dan saksi JHON HENDRA SILITONGA Alias JHON tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 314/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO Bin SOGIMIN bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI SUGIANTO Alias ANTO Bin SOGIMIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Subsidiar : 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) puntung rokok merk Malboro bercampur daun dan biji ganja kering sisa analisis laboratorium dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram (*dari berat kotor semula 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram*).
 - Narkotika jenis daun ganja kering disita oleh Penyidik dari tersangka dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram yang seluruhnya dipergunakan untuk analisis laboratorium dan sisa analisis laboratorium dengan berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan.



- 1 (satu) lembar kecil kertas koran bekas pembungkus daun ganja kering.
- Kertas paper untuk melinting rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor : 902/Pid.Sus/2016/PN Pbr tanggal 14 Nopember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Sugianto Alias Anto Bin Sogimin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Tri Sugianto Alias Anto Bin Sogimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) puntung rokok merk Malboro bercampur daun dan biji ganja kering sisa analisis laboratorium dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram (dari berat kotor semula 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis daun ganja kering disita oleh Penyidik dari tersangka dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram yang seluruhnya dipergunakan untuk analisis laboratorium dan sisa analisis laboratorium dengan berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- 1 (satu) lembar kecil kertas koran bekas pembungkus daun ganja kering;
- Kertas paper untuk melinting rokok.

Dimusnahkan.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 902/Pid.Sus/2016/PN Pbr tanggal 14 Nopember 2016, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor.: 101/Akta.Pid/2016/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan kepada Terdakwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 902/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 14 Nopember 2016 dengan Nomor :101/Akta.Pid/2016/PN.Pbr tanggal 21 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sahubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Nopember 2016, dan memeori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2016 ;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 314/PID.SUS/2016/PT.PBR



Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan haknya untuk mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan suratnya Nomor :W4-U1/7336/HK.01/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :902/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 14 Nopember 2016 sebagaimana termuat dalam memori banding, keberatan-keberatan tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu "*pidana penjara selama 2 (dua) tahun*" karena Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, dan pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan menyatakan Terdakwa TRI SUGIANTO Alias



ANTO Bin SOGIMIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding dan setelah mempelajari pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 902/Pid.Sus/2016/PN Pbr, tanggal 14 Nopember 2016, serta berkas Perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap Keberatan Penuntut Umum tersebut diatas, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan sangsi pidana yang dijatuhkan juga telah selimpal dengan perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 902/Pid.Sus/2016/PN Pbr tanggal 14 Nopember 2016 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya kedua tingkat pengadilan sebesar sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 902/Pid.Sus/2016/PN Pbr, tanggal 14 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Rabu** tanggal **21 Desember 2016** oleh Kami **AGUNG WIBOWO, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis., **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH** dan **DR. CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI WAHAB, SH-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak dihadiri oleh Penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.

AGUNG WIBOWO, SH.,M.Hum.

DR.CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

AMRI WAHAB, SH.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU